



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~693~~ TAHUN 2023

TENTANG

SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PADA KANTOR BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar Nomor : 520/MGR/3/B/2023 hal Perpanjangan Masa Sewa Lahan ATM Kantor Bupati dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/091/KEP/SETDA/VII/2023 tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Kantor Bupati Belitung Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar, perlu ditetapkan Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Kantor Bupati Belitung Timur Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar;
- b. bahwa Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA KANTOR BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR.

KESATU : Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Kantor Bupati Belitung Timur Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar dengan nilai besaran sewa tanah Kecamatan Manggar sebesar Rp150.000,00 M² dengan hitungan sebagai berikut : Luas Tanah X Nilai Retribusi (12 M² X Rp150.000,00 X 1 (satu) tahun) = Rp1.800.000,00.

KEDUA : Hasil Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah dengan tujuan Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor Rekening 163.300.0001.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN